



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 140/33 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SI CANTIK CERDAS
(SIAP CARI JENTIK CEGAH DEMAM BERDARAH)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang: a. bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah (DBD) di wilayah Desa Banaran perlu dilakukan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pemantauan Jentik secara berkala dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan Kejadian Luar Biasa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Membentuk SI CANTIK CERDAS (Siap Cari Jentik Cegah Demam Berdarah) dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus SI CANTIK CERDAS (Siap Cari Jentik Cegah Demam Berdarah) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah :
- Membuat rencana atau jadwal kunjungan seluruh rumah yang ada di wilayah kerjanya;
 - Memberikan penyuluhan dan melaksanakan pemberantasan jentik di rumah-rumah atau bangunan;
 - Berperan sebagai penggerak dan pengawas masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD);
 - Membuat catatan atau rekapitulasi hasil pemeriksaan jentik;
 - Melaporkan hasil pemeriksaan jentik ke Desa Kunitir sebulan sekali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 18 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth. :

- Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Camat Grogol di Grogol;
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol di Grogol;
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banaran di Banaran;
- Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 140/33 TAHUN 2024
Tanggal : 18 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS SI CANTIK CERDAS
(SIAP CARI JENTIK CEGAH DEMAM BERDARAH)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Desa Banaran	Pembina	Membina selama pelaksanaan kegiatan.
2	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
3	Ketua Kelompok Kerja (POKJA IV) Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Sekretaris	Membantu Ketua Mensukseskan pelaksanaan kegiatan.
4	Anggota Kelompok Kerja (POKJA IV) Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	Kader Posyandu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO